




Konsep Dasar
**PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN**

Para pendiri bangsa kita juga memiliki komitmen kebangsaan Indonesia yang kuat. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Komitmen kebangsaan seseorang atau individu dapat dilihat dari komitmen dan kesungguhan untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negaranya diatas kepentingan pribadi dan golongan.. Komitmen itu telah ditunjukkan dengan baik oleh para pendiri bangsa kita. Komitmen yang ditunjukkan para pendiri negara seperti dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.



 penerbit pusaka
 pusakamedia@gmail.com
 @pusaka_media

ISBN 978-623-6024-46-1



Buku Ajar

Konsep Dasar
**PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN**



**M. RUHLY KESUMA DINATA, S.H. M.H
SYAFRUDDIN, S.H M.H
SINTA SEPTIANA, S.H**

EDITOR:
IBRAHIM FIKMA EDRISY, S.H.M.H

Buku Ajar

Konsep Dasar

**PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN**

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Buku Ajar

Konsep Dasar PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

**M. RUHLY KESUMA DINATA, S.H. M.H
SYAFRUDDIN, S.H M.H
SINTA SEPTIANA, S.H**

**EDITOR:
IBRAHIM FIKMA EDRISY, S.H.M.H**



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**BUKU AJAR KONSEP DASAR PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

Penulis:

M. RUHLY KESUMA DINATA S.H. M.H
SYAFRUDDIN, S.H M.H
SINTA SEPTIANA, S.H

EDITOR:

IBRAHIM FIKMA EDRISY, S.H.M.H

Desain Cover & Layout
Pusaka Media Design

x + 77 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan, Juli 2021

ISBN:

Penerbit

PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena dengan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku berjudul Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Buku ini sangat penting dan dibutuhkan bagi mereka yang mempelajari Pancasila dan kewarganegaraan, baik bagi Siswa, mahasiswa, maupun bagi praktisi atau akademisi. Mengenal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan Podanasi kita dalam bernegara. Buku ini diharapkan bisa mengenalkan seluk beluknya Pancasila dan kewarganegaraan yang sangat kompleks. Buku ini sudah disesuaikan dengan perkembangan mengikuti kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Sumarno, M.Pd Selaku Rektor UMKO, Dr. Didiek R Mawardi, S.H.,M.H., Selaku Warek I UMKO, Dr. Irwan M.PD Warek II UMKO, Irhammudin, S.H.M.H, Selaku Warek III UMKO, Suwardi, S.H.M.H., Selaku Dekan FHIS UMKO, dan para dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Ucapan terimakasih juga untuk keluarga penulis, ibunda, Koriya, S.pd.M.M dan ayahanda, Drs Supardi, M.M, yang telah mengiringi langkah dan selalu mendoakan penulis dan kepada Istri tercinta Sinta Septiana yang selalu memberi dukungan dalam berkarya.

Secara khusus ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Pusaka Media Publishing yang telah berinisiatif sekaligus meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk penerbitan buku ini. atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Penulis

menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan untuk itu, penulis mengharapkan saran perbaikan, kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun. Akhirnya penulis berharap, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kepentingan praktik maupun pengembangan ilmu.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar isi	vii
Glosari	ix

BAB I PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

1.1. Merekonstruksi Pembentukan BPUPKI	1
1.2. Merekonstruksi Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara	6

BAB II PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

2.1. Menunjukkan Proses Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara	13
2.2. Nilai Semangat Dan Komitmen Para Pendiri Negara Dalam Perumusan Dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara	19

BAB III SEJARAH PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

3.1. Pentingnya Undang-Undang Dasar Bagi Suatu Negara	26
3.2. Perumusan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	29
3.3. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	35

BAB IV TOKOH PERUMUS UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

4.1. Peran Tokoh Perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	38
4.2. Norma-Norma Yang Berlaku Dalam Masyarakat	40

BAB V KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

5.1. Kedudukan Dan Makna Pembukaan Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945	43
5.2. Fungsi dan Kedudukan UUD Negera RI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional.....	46
5.3. Menelaah Peraturan yang berlaku di lingkungan Keluarga dan Masyarakat.....	47

BAB VI MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

6.1. Pengertian Sistem Hukum Nasional.....	50
6.2. Landasan Hukum Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional.....	52
6.3. Tata Urutan Perundangundangan dalam Sistem Hukum Nasional.....	57
6.4. Praktik Penerapan Peraturan perundang-undangan di Indonesia.....	64

BAB VII KESADARAN HUKUM

7.1. Kesadaran hukum di Masyarakat	68
7.2. Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Prespektif Piil Pesengiri	71

Daftar Pustaka	74
Tentang Penulis	77

GLOSARIUM

- Bangsa** : suatu kelompok manusia yang dianggap Nasional memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan yang sama.
- BPUPKI** : Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (badan yang dibentuk oleh Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia)
- dasar negara** : fondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu Negara
- Hukum** : sekumpulan peraturan yang berlaku di masyarakat dan dibuat oleh badan resmi yang bersifat tegas dan memaksa serta akan mendapat sanksi berupa ancaman hukuman kepada yang melanggarnya.
- Hukum Dasar** : adalah ketentuan peraturan hukum berupa prinsip-prinsip hukum umum atau secara garis besarnya saja, tidak terperinci dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam hukum dasar inilah kemudian dibuat penjabaran yang menguraikan ketentuan

tersebut secara lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan.

- Kodifikasi** : himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; hal penyusunan kitab perundang-undangan; penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku undang-undang yang baku
- kompetensi** : kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah
- konstitusi** : hukum dasar dalam suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis
- masa reses** : masa tidak adanya kegiatan sidang (tentang DPR)
- mukadimah** : (pendahuluan) kata pengantar Undang-Undang Dasar
- nasionalisme** : satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia
- negara** : organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat
- pembelajaran** : proses, cara, perbuatan menjadikan belajar
- pembukaan** : proses, cara, perbuatan membuka
- rancangan** : sesuatu yang sudah dirancang; hasil merancang; rencana; program; desain

BAB I

PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

1.1. Merekonstruksi Pembentukan BPUPKI

Pada permulaan September 1944 tersiar ucapan Perdana Menteri Jepang, Kaiso, Indonesia akan dimerdekakan “kelak di kemudian hari”. Ucapan tersebut sangat menggembirakan dan disambut dengan mengadakan rapat umum, seperti rapat umum di lapangan Ikada, Jakarta. Dalam rapat umum tersebut, Soekarno, Moh. Hatta, dan beberapa pemimpin Jawa Hokokai berpidato. Sejalan dengan dengan pengumuman Perdana Menteri Kaiso, di Jawa banyak mengalami perubahan. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan kembali, bendera merah putih boleh dikibarkan bersamaan dengan Hino-maru, dan beberapa orang dipekerjakan di beberapa kantor pemerintahan Jepang. Dengan memperhatikan tulisan Hatta tersebut, Kita dapat menjelaskan, bahwa menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sekarang kita kenal sebagai Lagu Kebangsaan Negara Republik Indonesia pada waktu itu tidak mudah, karena dilarang oleh pemerintahan Jepang yang menjajah Indonesia. Demikian juga tidak mudah mengibarkan bendera merah putih, yang sekarang menjadi Bendera Negara Republik Indonesia. Di balik itu semua karena Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II melawan Sekutu. Untuk mendapatkan simpati bangsa Indonesia, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan tersebut.

Jepang menjajah Indonesia ketika dapat mengusir penjajah sebelumnya yaitu Belanda. Belanda telah lama menguasai wilayah

Indonesia dalam usahanya menguasai rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Padahal sebelumnya wilayah Indonesia merupakan wilayah yang makmur dengan beberapa kerajaan sebagai pengelola pemerintahan di beberapa wilayah. Perjuangan panjang kemerdekaan Indonesia melawan penjajah banyak memakan korban, yang kemudian kita kenal sebagai tokoh-tokoh daerah sebagai pahlawan nasional. Kebangkitan nasional pada tahun 1908 menjadi titik tolak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah melalui organisasi. Disusul dengan gelora para pemuda yang pada tahun 1928 berjanji dalam Sumpah Pemuda. Sampai pada tahun 1945 sebagian tokoh tersebut ditetapkan menjadi anggota BPUPKI.

Sebagai tindak lanjut dari janji Jepang pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengemukakan pembentukan BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) untuk menyelidiki usha persiapan kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, BPUPKI secara resmi dibentuk oleh Jepang, Upacara pelantikan dan sekaligus upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI diadakan di gedung Chuo Sangiin (Gedung Pancasila sekarang) pada tanggal 28 Mei 1945. Susunan kepengurusan BPUPKI sebagaimana terdokumentasi dalam Sekretarian Negara Republik Indonesia (1995: xxv-xxvi) terdiri atas Ketua, dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat, Wakil Ketua, Itibangase Yosio dan R.P. Soeroso, dengan anggota 60 orang dan Anggota Tambahan enam orang.

Adapun tugas BPUPKI dapat diamati dari pembahasan dalam sidang-sidangnya. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak dua kali dan mengadakan sidang tidak resmi sekali (Sekretarian Negara Republik Indonesia, 1995: xvii). Sidang resmi yang pertama diadakan sehari setelah pelantikan BPUPKI yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara. Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10-17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitiapanitia

kecil. Panitia kecil terdiri atas Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Moh. Hatta (Sekretarian Negara Republik Indonesia, 1995: 200-2003).

Keberadaan BPUPKI sangat ditentukan oleh para anggota-anggotanya dalam memanfaatkan situasi penjajahan untuk kepentingan bangsa Indonesia yang mencita-citakan Indonesia merdeka. Kejelian dalam melihat situasi, keberanian mengemukakan pendapat, memegang prinsip kebenaran, dan menghargai pandangan orang lain, hal ini merupakan beberapa contoh yang dapat diteladani dari para anggota BPUPKI. Untuk itu, Kita dapat menyimak bacaan tentang riwayat hidup dua tokoh anggota BPUPKI berikut ini.

dr. KRT. Rajiman Wedyodiningrat lahir di Lempuyangan Yogyakarta, tanggal 21 April 1879 dari lingkungan keluarga bersahaja, bahkan keluarga yang penuh penderitaan dan keprihatian (Sugito, 1998: 1). Namun demikian, Rajiman bukan seorang yang mudah putus asa, menyerah kepada keadaannya. Bahkan dalam penderitaan yang dialami oleh orang tuanya. Kemudian melahirkan semangat yang membara dan terus berapi-api pada dirinya sepanjang hayatnya. Dokter Rajiman telah memulai jenjang kariernya sebagai seorang dokter sejak berumur dua puluh tahun (1899). Dan profesi ini kemudian beliau cintai selama tiga puluh tahun (1899--1934). Puncak kariernya sebagai seorang dokter pada saat bertugas sebagai dokter kraton di Surakarta (1906-1934). Kariernya menjulang berkat ketekunan, kesabaran, kecermatan, kecerdasan dan semangat pengabdianya. Di setiap tangga pendidikan keahlian beliau tempuh dengan penuh semangat dan berjalan secara pasti serta dengan tujuan yang jelas pula. Setiap tantangan yang lahir di bidang kesehatan, dia jawab dengan meningkatkan studinya. Rajiman adalah seorang yang mencintai profesinya bagaimanapun tantangan yang dihadapinya. Rajiman adalah seorang yang berpandangan maju. Rajiman berpendapat bahwa bangsa Indonesia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, dan mampu mengangkat derajatnya sendiri (Sugito, 1998: 2).

Rajiman tampil sebagai Ketua BPUPKI bukan semata-mata prestasinya dalam bidang kedokteran, tetapi lebih dari itu, beliau terkenal seorang yang telah tua usia tetapi masih jenih pemikirannya dan ahli kebudayaan serta filsafat amat menentukan kehadirannya sebagai ketua. Tugas BPUPKI adalah mempersiapkan hal ihwal yang berkenaan dengan kelahiran suatu negara, sehingga masalah kebudayaan dan filsafat merupakan kuncinya. Suatu bangsa yang ingin membangun, dan pembangunan itu diharapkan dapat berhasil, haruslah paham benar akan kebudayaannya dan pandangan hidupnya (Sugito, 1998: 61-62).

Prof. Mr. Dr. Soepomo dilahirkan pada tanggal 22 Januari 1903, di Kota Sukoharjo (Solo - Jawa Tengah) (Soegito, 1979/1980: 5-7). Beliau adalah seorang putra pertama dari Raden Tumenggung Wignyodipuro, Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sungguhpun demikian, Soepomo bukan seorang yang berjiwa feodal seperti halnya putera-putera bupati yang lain pada masa itu. Beliau tetap Soepomo, berwatak hormat, sopan, menghargai setiap teman dan masyarakat di lingkungannya. Rasa keadilan dan kemanusiaan tetap merupakan pelita hatinya. Beliau juga bukan seorang putra keluarga bangsawan yang manja, puas dengan hidup mewah di atas harta benda leluhurnya. Pada tanggal 16 Mei 1923 Soepomo mendapat pengangkatan sebagai pegawai negeri dan diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri di Sragen. Namun tidak lama kemudian, Soepomo mendapat studieopdracht ke Negeri Belanda (12 Agustus 1924 sampai dengan 15 Juli 1927) (Soegito, 1979/1980: 10).

Soepomo adalah seorang pemuda yang berbakat. Di samping pandai dan cerdas, beliau juga memiliki ketrampilan dalam bidang seni tari dan kerawitan Jawa. Semenjak kecil beliau dibimbing oleh Pangeran Soemodiningrat dalam "Kridowacana". Pangeran ini seorang seniman kraton yang terkenal. Oleh karena itu Soepomo mendapat julukan dari kawankawannya sebagai penari kraton. Pada suatu saat, beliau bersama Wirjono Prodjodikoro, mempertunjukkan kemahirannya sebagai penari kraton dan hasilnya menggemparkan. Pagelaran itu diadakan pada tahun 1926 di kota Paris. Beliau memperoleh gelar Meester in de rechten (Mr) dari Universiteit

Leiden pada tanggal 14 Juni 1927 dengan predikat “summa cumlaude”, suatu prestasi yang luar biasa dan sekaligus merupakan bukti bagi dunia internasional, bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang “bodoh” seperti anggapan umum (Soegito, 1979/1980: 13). Tanggal 30 Juli 1941, beliau diangkat sebagai Guru Besar dalam Hukum Adat pada: *Rechts Hoge School* di Jakarta (Soegito, 1979/1980: 15). Dalam BPUPKI, Soepomo termasuk salah seorang anggota Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno. Panitia Perancang Undang-Undang kemudian membentuk Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar yang diketuai oleh Soepomo (Soegito, 1979/1980: 59). Tugas Panitia Kecil ini ialah merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang diajukan di Rapat Besar dan Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Panitia Kecil yang diketuai oleh Soepomo ini dibentuk pada tanggal 11 Juli 1945, yaitu hari kedua dari sidang kedua BPUPKI.

Panitia diberi waktu tiga hari untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Panitia Kecil yang diketuai oleh Soepomo berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dan menyerahkan naskahnya kepada Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945 Soekamo selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyerahkan naskah tersebut ke sidang BPUPKI. Naskah ini kemudian dibahas secara mendalam dalam sidang tanggal 14, 15, dan 16 Juli 1945. Akhirnya, Rancangan Undang-Undang Dasar ini disetujui dengan bulat oleh BPUPKI pada sidangnya tanggal 16 Juli 1945.

Latihan

1. Jelaskan bagaimana proses pembentukan BPUPKI?
2. Jelaskan alasan Jepang membentuk dan meresmikan BPUPKI?
3. Uraikan kepengurusan BPUPKI?
4. Jelaskan apa tugas BPUPKI?
5. Uraikan bagaimana agenda sidang BPUPKI?

1.2. Merekonstruksi Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Untuk mempunyai rumah yang kuat, kita harus mempersiapkan pondasi atau dasar yang pas dan kuat. Pondasi adalah bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah yang memiliki fungsi menyangga atau memikul beban bangunan yang berada di atasnya. Dengan pondasi atau dasar yang kuat, maka bangunan di atasnya akan stabil dan lebih kokoh. Untuk membangun rumah yang kuat dan kokoh kita harus teliti dalam membuat dasar atau pondasi. Hal yang sama perlu dilakukan saat kita akan membangun negara. Negara yang akan kita bangun perlu dasar atau pondasi yang kuat. Ada landasan yang menjadi dasar pijakan berdirinya suatu negara. Dengan dasar atau pondasi yang kuat, maka negara itu akan kokoh dan kuat pula. Dengan dasar yang kuat negara tidak akan mudah terombang ambing oleh terpaan angin, gelombang ataupun perubahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Oleh karena itu dasar negara sebagai pondasi harus disusun dan dibuat sekuat mungkin agar negara dapat berdiri kokoh.

Proses perumusan dasar negara Indonesia dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI. Setelah terbentuk dan dilantik BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa persidangan BPUPKI yang pertama dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada pidato awal sidang pertama, Ketua BPUPKI dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat menyatakan, bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Apa dasar negara kalau nanti lahir negara Indonesia. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI tersebut, ada beberapa tokoh pendiri negara yang kemudian mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan-usulan tersebut disampaikan oleh para tokoh pendiri bangsa dengan berpidato di sidang BPUPKI. Secara umum usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Dalam Sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pidato yang berjudul Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia (Sekretariat Negara

Republik Indonesia, t.t.: 3-4; Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995: 8-9) menuliskan kerangka berpikirnya sebagai berikut.

I. Peri Kebangsaan.

Indonésia Merdéka, sekarang–Nationalisme lama dan baru–
Dasar negara Seriwidjaja dan Madjapahit–Perubahan zaman–
Dasar peradaban Indonésia–Tradisi tatanegara jang putusEtat
national–états patrimoines, états puissances–kesukaran mentjari
dasar asli–Tjita-tjita jang hantjur di médan perdjungan.
Kebangsaan Indonésia mengharuskan dasar sendiri.

II. Peri Kemanusiaan.

Kemadjuan kemerdekaan–Kemerdekaan akan menghidupkan
kedaulatan negara–Anggota keluarga–dunia–Status politik jang
sempurna–Menolak dominion status, protectoraat, mandat,
Atlantic charter pasal 3–Status internasional jang berisi
kemanusiaan dan kedaulatan sempurna.

III. Peri ke-Tuhanan.

Peradaban luhur.– Ber-Tuhan–Dasar negara jang berasal dari
peradaban dan agama.

IV. Peri Kerakyatan.

A. Permusjawaratan: Surat asjsjura ajat 38–Kebaikan musjawarat
–Musjawarat dalam masjarakat dalam semasa chalif jang
empat dan sesudah itu–Musjawarat bersatu dengan dasar
mupakat menurut adat–Perpaduan adat dengan perintah
agama.

B. Perwakilan: Dasar adat jang mengharuskan perwakilan–
Perwakilan sebagai ikatan masjarakat diseluruh Indonésia–
Perwakilan sebagai dasar abadi bagi tatanegara.

C. Kebidjaksanaan: Rationalisme–Perubahan dalam adat dan
masjarakat–Keinginan penjerahan–Rationalisme sebagai
dynamica rakyat.

1. Fham Negara Indonesia: Membuang dasar negara
filsafatiah (Plato, Aristoteles, Thomas More)–6
Gabungan Dasar dan fham jang ditolak–9 Gabungan
Dasar dan fham jang diterima–Kesimpulan Negara
Kesedjahteraan Rakyat Indonésia; dan terbentuknja

Républik Indonésia jang berdasar nationalisme–unitarisme.

2. Pembelaan: Dasar sjuriah menimbulkan perang djihat – Perwakilan setjara adat menimbulkan tenaga keraman –Kebidjaksanaan téknik dan siasat perang__ Balatentera kebangsaan Indonésia.
3. Budi Negara: Dahulu dan sekarang – 1. Setia Negara – 2. Pertjaja akan tenaga rakyat – 3. Ingin Merdéka.

V. Kesedjahteraan Rakjat.

Keadilan Sosial. Kegembiraan dalam Negara Baru–Perubahan bagi Républik Rakjat Kesedjahteraan.

Kerangka berpikir tentang dasar negara tersebut kemudian diuraikan satu per satu apa dan mengapa hal itu menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Setelah selesai pidato Mr. Muhammad Yamin menyerahkan naskah mengenai usulan dasar negara secara tertulis (Saputra, 2016: 6-7).

Usulan dasar negara Indonesia merdeka yang disampaikan secara tertulis menurut Mr. Muhammad Yamin adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sepomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Soepomo tidak secara spesifik menyebutkan dasar negara Indonesia merdeka. Soepomo menjelaskan berbagai aliran politik negara, yang kemudian menyatakannya negara integralistiklah yang cocok untuk Indonesia merdeka.

Ada baiknya, Kita juga menyimak sebagian pikiran Soepomo dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 tersebut (Sekretariat Negara Republik Indonesia, t.t.: 28-29).

- Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pula dengan tjiarak masjarakat Indonesia.
- Segala manusia sebagai seseorang, golongan manusia dalam sesuatu masjarakat dan golongan-golongan lain dari masjarakat itu dan tiap-tiap masjarakat dalam pergaulan hidup didunia seluruhnja dianggapnja mempunjai tempat dan kewadjiaban hidup (dharma) sendiri-sendiri menurut kodrat alam dan segala-galannya ditudjukan kepada keimbangan lahir dan bathin.
- Dalam suasana persatuan antara rakjat dan pemimpinnja, antara golongan-golongan rakjat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong-rojong, semangat kekeluargaan.
- Maka teranglah tuan-tuan jang terhormat, bahwa djika kita hendak mendirikan Negara Indonesia jang sesuai dengan keistimewaan sifat dan tjiarak masjarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (Staatsidee) negara jang integralistik, negara jang bersatu dengan seluruh rakjatnja, jang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun.

Pemikiran Soepomo tersebut kemudian di banyak buku disimpulkan sebagai usulan dasar negara. Saputra (2016: 7) menyatakan, bahwa dasar negara Indonesia merdeka yang diusulkan oleh Soepomo adalah sebagai berikut.

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mendapatkan giliran mengemukakan pikirannya dalam pidato di dalam Sidang BPUPKI yang pertama. Kita dapat menyimak risalah awal pidato Soekarno berikut ini (Sekretariat Negara Republik Indonesia, t.t.: 59).

Anggota Soekarno:

Paduka tuan Ketua jang mulia !

Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saja mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua jang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saja. Saja akan menetapi permintaan Paduka tuan Ketua jang mulia. Apakah permintaan Paduka tuan Ketua jang mulia? Paduka tuan Ketua jang mulia minta kepada sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saja kemukakan didalam pidato saja ini. Maaf, beribu maaf! Banjak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal jang sebenarnja bukan permintaan Paduka tuan Ketua jang mulia, yaitu bukan dasar aja Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saja jang diminta oleh Paduka tuan Ketua jang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: „Philosofi schegrondslag” dari pada Indonesia Merdeka. Filosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran jang sedalam-dalamnja, djiwa, hasjrat-jang-sedalam-dalamnja untuk di atasnja didirikan gedung Indonesia Merdeka jang kekal dan abadi.

Hal ini nanti akan saja kemukakan, Paduka tuan Ketua jang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saja membitjarakan, memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah jang saja artikan dengan perkataan „merdeka”. Merdeka buat saja ialah: „*political independence* , *politieke onafhankelijkheid*.

Apakah jang dinamakan *politieke onafhankelijkheid*? Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang sadja saja berkata: Tatkala Dokuritu Zyunbi Tyoosakai akan bersidang, maka saja, di dalam hati saja banjak chawatir, kalau-kalau banyak anggota yang saja katakan didalam bahasa asing, maafkan perkataan ini – “*zwaarwichtig*” akan perkara jang ketjil-ketjil, *zwaarwichtig* sampai – kata orang Djawa – „*djelimet*”. Djikalau sudah membitjarakan hal jang ketjil-ketjil sampai djelimet, barulah mereka berani menjatakan kemerdekaan.

Selanjutnya, Soekarno menguraikan satu persatu dasar negara Indonesia merdeka yang disebutnya Pancasila, terdiri atas:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan

3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Tanggal 22 Juni 1945 bertempat di gedung kantor Besar Jawa Hookoo Kai (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa), jam 10.00 yang mengadakan rapat gabungan antara:

1. Panitia Delapan dengan anggota Soekarno (Ketua), Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kyai Haji Wachid Hasjim, Muhammad Yamin, Sutardjo Kartohadikoesoemo, A.A Maramis, Otto Iskandardinata, dan Mohammad Hatta.
2. Sejumlah anggota Tyuuoo Sangi In (Badan Penasehat Pemerintah Pusat Balatentara Jepang di Jakarta), yang juga merangkap sebagai anggota BPUPKI.
3. Sejumlah anggota BPUPKI yang tinggal di Jakarta dan tidak menjadi anggota Tyuuoo Sangi In.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua panitia delapan membicarakan “usul-usul dari para anggota tentang prosedur yang harus dilalui agar upaya kita lekas mencapai Indonesia Merdeka”. Di sini didengar pendirian tiap-tiap anggota rapat mengenai dasar negara. Hasil rapat gabungan ini ialah:

1. Supaya selekas-lekasnya Indonesia Merdeka.
2. Hukum Dasar yang akan dirancang, supaya diberi semacam preambule (kata pembukaan atau mukadimah).
3. Menerima usul Soekarno, agar supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu Hukum Dasar.
4. Membentuk satu Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara yang dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar yang beranggotakan sembilan orang. Kesembilan tokoh nasional tersebut adalah: Soekarno, Moh. Hatta, A.A. Maramis, Abikoeno Tjokrosoejoso, Abdoelkahr Muzakir, H. Agus Salim, Achmad Soebardjo, KH Wachid Hasjim, dan Muhammad Yamin.

Pada waktu itu juga diadakan pertemuan Panitia Sembilan di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepatnya jam 10.00. Dalam pertemuan itu disetujui agar para anggota segera menyusun suatu Konsep

Rancangan Mukadimah Hukum Dasar yang akan diajukan ke sidang BPUPKI yang kedua. Konsep Rancangan Preamble Hukum dasar inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta, suatu nama yang diusulkan oleh Muhammad Yamin (Suprayogi, 2018: 62-63).

Naskah "Mukadimah" yang ditandatangani oleh sembilan orang anggota Panitia Sembilan, dikenal dengan nama "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" (Saputra, 2016: 10). Panitia Kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa "Mukadimah" dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah "Mukadimah" tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 - 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam.

Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut.

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

LATIHAN

1. Apa pentingnya dasar negara bagi suatu negara?
2. Apa gunanya membuat kerangka berpikir ketika menyampaikan gagasan, seperti Muhammad Yamin dalam Sidang BPUPKI?
3. Menurut Kita mengapa Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno yang dipilih untuk menyampaikan pidato usulan dasar negara di BPUPKI?
4. Mengapa diperlukan panitiapanitia khusus dalam sistem kerja BPUPKI?

BAB II

PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

2.1. MENUNJUKKAN PROSES PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Ruang Sidang BPUPKI diatur dengan memberikan kesempatan kepada anggota BPUPKI saling berhadapan, sehingga tercipta suasana yang saling menyapa dan mudah memperhatikan siapa yang sedang mengemukakan pendapat. Ruang sidang BPUPKI mencerminkan suasana kekeluargaan anggota, karena mereka berada dalam satu ruang untuk dapat saling memperhatikan. Pengaturan ruang sidang dan tempat duduk anggota yang saling memperhatikan dapat menjadi teladan, bahwa dengan semangat kebersamaan semua permasalahan dalam sidang dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Dalam Sidang keduanya, BPUPKI tanggal 10-16 Juli 1945 telah menghasilkan beberapa kesepakatan mencakup : a) pernyataan tentang Indonesia Merdeka; b) disepakatinya Piagam Jakarta sebagai Mukaddimah (Preamble) Hukum Dasar yang menjadi cikal bakal Pembukaan Undang-Undang Dasar; c) batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih, bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 1959: 206218). Setelah menyelesaikan tugasnya akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang.

Sementara itu di medan pertempuran, Jepang mengalami banyak kekalahan melawan Sekutu. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II merupakan peluang dan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apalagi ketika kota utama Jepang Hiroshima di Bom Atom oleh Sekutu. Tanda-tanda kekalahan dan menyerahnya Jepang mulai terlihat. Setelah BPUPKI dibubarkan, Pada tanggal 8 Agustus 1945, Jenderal Besar Terauchi, Saiko Sikikan (Pimpinan bala tentara dari Nippon) mengundang tiga tokoh yang terlibat aktif di BPUPKI yakni dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Soekarno, dan Drs. Moh. Hatta ke Dalat (dekat Saigon-Vietnam). Isi agenda undangan itu, Jepang menegaskan agar : 1) segera dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 2) cepat atau lambat terlaksananya janji kemerdekaan tergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Dalam pertemuan tersebut, Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. PPKI awalnya beranggotakan 21 orang. Atas kehendak dan prakarsa Ir. Soekarno sebagai ketua maka kemudian ditambah 6 orang menjadi 27 orang. Berbeda dengan BPUPKI semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Penambahan anggota tersebut menunjukkan bahwa persiapan kemerdekaan Indonesia tersebut atas prakarsa bangsa Indonesia sendiri dan diharapkan PPKI menjadi cikal bakal Komite Nasional sebagai wadah perwujudan wakil-wakil bangsa Indonesia.

Dalam perkembangan Perang Dunia II, dua kota utama Jepang yaitu Kota Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kekalahan Jepang dengan cepat menyebar dan sampai ke Indonesia. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia. Kekalahan Jepang digunakan dengan baik oleh para tokoh pendiri bangsa dan pejuang Indonesia. Para tokoh dan pejuang Indonesia segera membahas rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Sempat terjadi perbedaan pendapat dalam menyikapi rencana kemerdekaan tersebut. Untuk mempersiapkan Kemerdekaan, Pada tanggal 16 Agustus 1945 Achmad Soebardjo membawa Ir. Soekarno dan rombongan menuju rumah Laksamana

Maeda di Jalan Imam Bonjol No.1. Setelah sampai, Ir. Soekarno dan Moh. Hatta diantarkan Laksamana Maeda menemui Gunseikan (Kepala Pemerintahan Militer Jepang) Mayor Jenderal Hoichi Yamamoto. Akan tetapi, Gunseikan menolak menerima Soekarno - Hatta pada tengah malam. Akhirnya mereka pergi menemui Somubuco (Direktur/ Kepala Departemen Umum Pemerintah Militer Jepang) Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Tujuannya adalah untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Ir. Soekarno dan Moh. Hatta di satu pihak dengan Nishimura dipihak lain. Ir. Soekarno dan Moh. Hatta bertekad dan menghendaki untuk dilangsungkannya rapat PPKI. Mereka menekankan kepada Nishimura, bahwa Jenderal Besar Terauchi telah menyerahkan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Namun dipihak lain, Nishimura menegaskan garis kebijaksanaan Panglima Tentara ke-XVI di Jawa, bahwa Jepang tidak boleh melakukan perubahan dan harus mempertahankan status quo.

Akhirnya Soekarno, Moh Hatta dan rombongan kembali lagi ke rumah Laksamana Maeda pada tengah hari. Setelah berbicara dengan Soekarno, Mo. Hatta, dan Achmad Subarjo, kemudian Laksamana Maeda minta diri untuk beristirahat dan mempersilahkan para pemimpin Indonesia berunding di rumahnya. Para tokoh nasional Indonesia di rumah Laksamana Maeda merumuskan teks proklamasi. Sekembalinya dari Rengasdengklok, masih di tanggal 60 Agustus 1945, pukul 23.00, Soekarno dan Hatta dengan diantar oleh Ahmad Soebardjo menuju kediaman Laksamana Maeda (Pour, 2013: 145). Mereka mengadakan rapat luar biasa anggota PPKI yang paginya gagal mengadakan sidang karena ketidakhadiran Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil ketua. Di sebuah ruangan kecil di rumah Laksamana Maeda, Soekarno, Moh. Hatta, Soebardjo, Soekarni, dan Sajoeti Melik berkumpul merumuskan teks ringkas tentang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia (Hatta, 1979:454). Sesudah itu, Hatta mengusulkan semua yang hadir untuk ikut menandatangani naskah Proklamasi Indonesia Merdeka (Hatta, 1979: 455). Semuanya diam. Lalu Soekarni

menyatakan dengan suara lantang: “Bukan kita semuanya yang hadir di sini harus menandatangani naskah itu. Cukuplah dua orang saja menandatangani atas nama rakyat Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta (Hatta, 1979: 455; Pour, 2013: 166). Semua yang hadir menyetujui usul tersebut. Naskah proklamasi selanjutnya diketik oleh Sajoeti Melik. Naskah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia.



Dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dituliskan sebagai berikut (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995: 407-409).

PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945

Pada pukul 10.00 pagi tampullah Ir. Soekarno didampingi Drs. Mohammad Hatta di muka serambi rumah Pegangsaan Timur 56. Suasana menjadi sunyi. Akhirnya terdengarlah suara Bung Karno yang mengucapkan pidato yang bersejarah sebagai berikut: “Saya telah minta Saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun! Gelombang aksi untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti.

Di dalam zaman Jepang kita tampaknya saja menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah

datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu.



Demikianlah Saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun negara kita: Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insyallah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.”

Konsep Teks Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 merupakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan tulisan tangan Soekarno di Rumah Laksamana Maeda. Naskah

tulisan tangan Soekarno tersebut kemudian diketik oleh Sajoeti Melik. Dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ketikan Sajoeti Melik terdapat beberapa perubahan, seperti kata “tempoh” menjadi “tempo”. Perubahan lainnya adalah dalam penulisan “Djakarta, 17 - 8 - ‘05” menjadi “Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05”. Dan perubahan ketiga dalam penulisan “Wakil2 bangsa Indonesia” menjadi “Atas nama bangsa Indonesia”.

Sore harinya di tanggal 17 Agustus 1945, J. Latuharhary sebagai perwakilan dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan) menemui Soekarno dan Moh. Hatta dan menyampaikan keberatan atas rumusan “...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada Piagam Jakarta untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara. Untuk menjaga integrasi bangsa dan negara Indonesia yang baru saja merdeka, Soekarno dan Moh. Hatta bertemu dengan wakil-wakil dari golongan Islam seperti Teuku Moh Hasan, K.H Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Moh. Hatta mengusulkan dan melakukan lobi agar tujuh kata di belakang kata Ketuhanan tersebut dihapus. Setelah melalui diskusi yang panjang agar bangsa Indonesia tidak terpecah serta untuk menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, ketuhanan Indonesia, akhirnya para tokoh pendiri bangsa tersebut.

bermufakat untuk merubah rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Pembahasan mengenai perubahan ini dilakukan pada forum tidak resmi sidang PPKI agar permasalahan bisa cepat selesai. Mengingat untuk agenda sidang PPKI I cukup banyak. Pada tanggal 18 Agustus 1945 diselenggarakan Sidang PPKI yang pertama. Hasil-hasil sidang PPKI yang pertama adalah : 1. Menetapkan/mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila

sebagai dasar negara sehingga pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menimbulkan akibat penetapan Pancasila sebagai dasar negara secara hukum, sebab isi dan nilai Pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LATIHAN

1. Bagaimana proses pembentukan PPKI?
2. Tunjukkan perbedaan keanggotaan BPUPKI dengan PPKI!
3. Apa tugas PPKI?
4. Mengapa PPKI sudah bisa mewakili tokoh dan bangsa Indonesia?
5. Jelaskan hasil-hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945!
6. Apa perbedaan rumusan Pancasila yang ada di Piagam Jakarta dengan yang ada dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945?

2.2. Nilai Semangat Dan Komitmen Para Pendiri Negara Dalam Perumusan Dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara

beberapa tokoh pendiri negara, baik yang menjadi anggota BPUPKI maupun yang menjadi anggota PPKI. Kedua lembaga tersebut yang berperan dalam mendirikan Indonesia merdeka. Oleh karena itu pantaslah mereka menjadi teladan kita dalam mengabdikan dirinya pada bangsa dan negara Indonesia. Soekarno dalam penuturan biografi yang sebagian disajikan dalam paparan berikut. Hari lahirku ditandai oleh angka serba enam (Adams, T.t.: 10) Tanggal enam bulan enam. Adalah menjadi nasibku yang paling baik untuk dilahirkan dengan bintang Gemini, lambang kembar. Dan memang itulah aku sesungguhnya. Dua sifat yang berlawanan. Aku bisa lunak dan aku bisa tjerewet. Aku bisa keras laksana baja dan aku bisa lembut berirama. Pembawaanku adalah paduan daripada pikiran sehat dan getaran perasaan. Aku seorang yang suka mema'afkan, akan tetapi akupun seorang yang keras-kepala. Aku dilahirkan ditengah-tengah kemiskinan dan dibesarkan dalam kemiskinan (Adams, T.t.: 12). Aku tidak mempunyai sepatu. Aku mandi tidak dalam air yang keluar dari kran. Aku tidak mengenal sendok dan garpu. Ketiadaan yang keterlaluannya demikian ini dapat menyebabkan hati ketjil didalam menjadi sedih. Dengan kakakku

perempuan Sukarmini, jang dua tahun lebih tua daripadaku, kami merupakan suatu keluarga jang terdiri dari empat orang. Kami tinggal di daerah jang melarat dan keadaan tetanggatetangga kami tidak berbeda dengan keadaan sekitar itu sendiri, akan tetapi mereka selalu mempunyai sisa uang sedikit untuk membeli pepaya atau lainnya.

Aku adalah anak dari seorang ibu kelahiran Bali dari kasta Brahmana (Adams, T.t.: 11). Ibuku, Idaju, asalnja dari keturunan bangsawan Radja Singaradja jang terachir adalah paman ibu. Bapakku berasal dari Djawa. Nama lengkapnja Raden Sukemi Sosrodihardjo. Dan bapak berasal dari keturunan Sultan Kediri. Lagi-lagi, merupakan suatu kebetulan ataupun suatu takdir padaku bahwa aku dilahirkan dalam lingkungan kelas jang berkuasa. Namun betapapun asal kelahiranku ataupun nasibku, pengabdianku untuk kemerdekaan rakyatku bukanlah suatu keputusan yang tiba-tiba.

Soekarno berpindah-pindah penjara dan pengasingan karena pandangan politiknya yang menentang penjajah Belanda. Ketika di Penjara Sukamiskin, Soekarno menuturkan sebagai berikut.

“Sukarno orang berbahaja” dengan orang Indnesia lainnja (Adams, T.t.: 58). Aku ditjampurkan dengan orang Belanda hukuman tingkat tinggi, seperti mereka jang dihukum karena penggelapan uang djabatana atau korupsi. Satu-satunja jang dapat kubitjarakan dengan Belanda kelas tinggi ini adalah mengenai makanan atau keadaan tjuatja. Para petugas tetap mendjaga agar aku tidak membitjarakan soal-soal politik.

Sedangkan ketika Penjajahan Jepang, Soekarno berbincang dengan Moh. Hatta, dan Sjahrir.

MALAM itu aku pergi kerumah Hatta (Adams, T.t.: 101). Kami mengadakan pertemuan jang pertama guna membitjarakan taktik kami bekerdja untuk masa jang akan datang. Bung Hatta dan saja dimasa jang lalu telah mengalarni pertentangan jang mendalam,” kataku. , Memang disatu waktu kita tidak berbaik satu sama lain. Akan tetapi sekarang kita menghadapi suatu tugas jang djauh lebih besar daripada jang dapat dilakukan oleh salahseorang dari kita. Perbedaan dalam hal partai atau strategi tidak ada lagi. Pada waktu sekarang kita satu. Dan kita bersatu di dalam perjuangan bersama.”

Saya setuju,” Hatta menjatakan. Kami berjabat tangan dengan kesungguhan hati “inilah”, kataku berjanji, janji kita sebagai Dwi tunggal. Inilah sumpah kita yang jantan untuk bekerja berdampingan dan tidak akan berpetjah hingga egeri ini mentjapai kemerdekaan sepenuhnya.” Bersama-sama dengan Sjahrir, satu-satunya orang jang turut hadir, rentjanarentjana gerakan untuk masa yang akan datang kami susun dengan tepat. Telah disetujui, bahwa kami akan bekerja dengan dua tjara. Di atas-tanah setjara terang-terangan dan di bawah-tanah setjara rahasia. Jang satu memenuhi tugas jang tidak dapat dilakukan oleh tjara jang lain. “Untuk memperoleh konsesi-konsesi politik jang berkenaan dengan pendidikan militer dan djabat-an-djabat-an pemerintahan bagi orang-orang kita, kita harus memperlihatkan diri dengan tjara kollaborasi.” kataku. „Djelaslah, bahwa kekuatan Bung Karno adalah untuk menggerakkan massa,” Hatta menegaskan. „Djadi Bung Karno harus bekerdja setjara terang-terangan.” „Betul, Bung Hatta membantu saja. Karena Bung Hatta terlalu terkenal untuk bisa bekerdja dibawah-tanah.”

Tokoh berikutnya adalah Mohammad Hatta yang lahir pada 14 Agustus 1902 di Bukittinggi.(Seri Buku Tempo, T.t.: 9). Ayahnya bernama Muhammad Djamil dan ibunya bernama Saleha. Dasar pendidikan agama yang kuat yang diterimanya di Bukit Tinggi diteruskan di Padang saat dia belajar di Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO). Di kota itu, Haji Abdullah Ahmad memberinya bimbingan agama. Masa-masa di MULO juga menjadi periode yang penting saat kesadaran politiknya sebagai anak bangsa mulai tumbuh dan berkembang, terutama dalam kedudukannya sebagai pelajar yang mengenal Jong Sumatranen Bond (Seri Buku Tempo, T.t.: 11). Masa remaja Hatta tidak semata-mata diisi dengan urusan ilmu dan agama. Sebagai anak muda, dia juga menemukan kesenangan hidup, joie de vivre. Salah satu kesenangan itu ada di Plein van Rome, lapangan sepak bola yang terletak di alun-alun kota, di depan Kantor Gemeente, Padang. Dia bergabung dalam klub sepak bola Young Fellow .(Seri Buku Tempo, T.t.: 12).

Bagi Hatta, berjuang untuk membela tanah air, bangsa, dan masyarakat bagi seorang muslim tidak mengandung pilihan lain, karena soal ini menyangkut soal tugas hidup sebagai manusia (Deliar

Noer dalam Seri Buku Tempo, T.T.: 71-72). Ini ia buktikan dengan sikap dan perbuatannya. Penahanannya oleh pemerintah di Negeri Belanda dan pembuangannya ke Digul dan Banda Neira tidak menyurutkan tekad dan semangatnya. Malah sepanjang hidupnya ia berbuat positif bagi tanah air, bangsa, dan masyarakat, baik sebagai manusia biasa maupun ketika memegang jabatan. Ketika ia berada di Negeri Belanda, ia menulis, berpidato, turut dalam berbagai konferensi internasional. Semua itu untuk membebaskan negerinya dari penjajahan dan untuk mencerdaskan bangsa terutama dalam berpolitik. Hatta menjaga benar agar persatuan Indonesia dapat tegak-persatuan antar-suku, ras, malah antar-agama. Di kalangan Islam, ketaatannya beribadah tentu mempunyai catatan sendiri (di zaman Jepang, oleh pihak Nahdlatul Ulama, ia pernah ditawarkan untuk memimpin organisasi ini). Sedangkan di kalangan kebangsaan pembuangannya oleh pemerintah Belanda ke Digul dan Banda menempatkannya sebagai tokoh yang sangat dihormati.

Para pendiri bangsa kita juga memiliki komitmen kebangsaan Indonesia yang kuat. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Komitmen kebangsaan seseorang atau individu dapat dilihat dari komitmen dan kesungguhan untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi dan golongan.. Komitmen itu telah ditunjukkan dengan baik oleh para pendiri bangsa kita. Komitmen yang ditunjukkan para pendiri negara seperti dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara para pendiri negara kita telah menunjukkan komitmen antara lain:

1. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pada proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar negara para pendiri bangsa kita dengan penuh kesadaran tetap menjaga semangat persatuan. Perbedaan pendapat yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI disikapi dengan tetap menjaga semangat persatuan dan sikap nasionalisme.

2. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dengan merubah 7 kata dalam naskah piagam Jakarta telah menunjukkan para pendiri bangsa kita lebih menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
3. Semangat rela berkorban demi bangsa dan negara. Tanpa kerelaan berkorban para pendiri bangsa dengan merubah 7 kata dalam naskah piagam Jakarta yang awalnya sudah disepakati pada siding BPUPKI kedua, maka bisa jadi kita tidak dapat merasakan kemerdekaan sampai sekarang. Karena kerelaan berkorban dengan merubah 7 kata itulah bangsa Indonesia masih bisa berdiri kokoh dengan Pancasila sebagai dasar negara sampai saat ini.
4. Selalu bersemangat dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan. Semangat Perjuangan untuk merebut kemerdekaan yang telah ditunjukkan oleh para pendiri bangsa kita hasilnya dapat dirasakan sampai sekarang ini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyakatkan dengan ini kemerdekaannya.
5. Mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Kemerdekaan bukan tujuan akhir bangsa Indonesia namun merupakan pintu gerbang untuk mencapai masyarakat bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Komitmen untuk secara aktif mendukung cita-cita bangsa telah ditunjukkan dan diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia kepada kita generasi penerusnya.

Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjaga dan meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara tersebut. Kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan mengisi kemerdekaan tersebut melalui tindakan-tindakan positif dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Banyak peran dan kegiatan yang dapat kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab pelajar dan generasi penerus dalam mengisi kemerdekaan. Keteladanan para pendiri bangsa yang telah mewarisi

nilai-nilai “ Semangat Juang 45” pada kita syukuri dan contoh dengan baik

Perilaku dan tindakan yang dapat dilakukan dalam upaya meneladani semangat dan komitmen para pendiri bangsa dapat dilakukan anatar lain:

1. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Contohnya Para atlet yang berlatih dengan rajin, berjuang keras, dan pantang menyerah untuk menggapai prestasi yang membanggakan bangsa dan negara seperti contoh Jonathan Christie.

Contoh lain para pelajar yang belajar dengan tekun, rajin dan mengikuti kompetisi untuk meraih prestasi dan dapat mengharumkan nama bangsa dan negara.

2. Memiliki kesadaran untuk mematuhi dan mentaati hukum. Misalnya: mematuhi rambu-rambu lalu lintas; memakai helm jika berkendara; memiliki SIM saat berkendara, membayar pajak tepat pada waktunya; menghindari tindakan yang melanggar hukum; menegur dan mencegah orang yang akan melakukan tindakan yang melanggar hukum; menggunakan media sosial dengan benar dengan tidak menyebarkan berita hoaks.

3. Menjaga Kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar. Seperti membiasakan memakai masker pada masa Covid-19; membiasakan membuang sampah pada tempatnya, disiplin melaksanakan piket membersihkan lingkungan kelas; membiasakan kerapian ruangan; berpartisipasi aktif dalam kegiatan penghijauan/reboisasi; ikut terlibat dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat; rajin membersihkan lingkungan rumah dan sebagainya.

Itulah beberapa contoh perilaku dan tindakan yang dapat dilakukan sebagai wujud mewarisi semangat dan komitmen para pendiri bangsa Indonesia. Sebagai penerus bangsa tentu kita tetap harus dapat menjaga semangat dan komitmen tersebut dimasa sekarang dan yang akan datang.

LATIHAN

1. Jelaskan yang dimaksud dengan semangat kebangsaan ?
2. Jelaskan perbedaan antara nasionalisme dalam arti sempit dan luas ?
3. Berikan contoh semangat nasionalisme dalam arti luas ?
4. Uraikan nilai-nilai semangat para pendiri bangsa Indonesia yang dapat diteladani?
5. Bagaimana komitmen para pendiri bangsa pada saat proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ?
6. Berikan 3 contoh perilaku meneladani nilai-nilai semangat dan komitmen pendiri bangsa dalam kehidupan sehari-hari?

BAB III

SEJARAH PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

3.1. Pentingnya Undang-Undang Dasar Bagi Suatu Negara

Mahkamah konstitusi adalah Lembaga negara yang dibentuk setelah terjadinya amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah konstitusi yaitu lembaga tinggi suatu negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan. Secara singkat dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjaga dan menegakkan menegakkan konstitusi.

Pernah mendengar kata Konstitusi? Apa itu konstitusi? Mengapa ada konstitusi? Apa perlunya suatu negara memiliki Konstitusi? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin yang terbersit dalam pikiran Kita saat mendengar kata Konstitusi. Untuk memahaminya, Kita baca uraian berikut. Mengapa ada konstitusi? Apa perlunya suatu negara memiliki Konstitusi? Dari segi bahasa istilah konstitusi berasal dari kata *constituer* (Prancis) yang berarti membentuk. Maksudnya yaitu membentuk, menata, dan menyusun suatu negara. Demikian pula dalam bahasa Inggris kata *constitute* dapat berarti mengangkat, mendirikan atau

menyusun. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan *gronwet* yang berarti undang-undang dasar.

Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi dapat menunjuk pada peraturan ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Ada beberapa pandangan tentang konstitusi dari para ahli antara lain sebagai berikut.

1. **L.J. van Apeldoorn** membedakan antara undang-undang dasar (*grondwet*) dengan konstitusi (*constitutie*). Undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Jadi menurut Apeldoorn, Konstitusi adalah hukum dasar yang mencakup Undang-undang dasar yaitu hukum dasar yang tertulis, dan hukum dasar yang tidak tertulis atau dikenal dengan istilah konvensi (Budiardjo 2003:95)
2. **E.C. S. Wade** (Budiardjo 2003:96) mengemukakan bahwa konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.
3. **Carl J. Friedricch**, konstitusionalisme merupakan “gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. (Budiardjo, 2003: 96-97). Cara pembatasan yang dianggap paling efektif adalah dengan jalan membagi kekuasaan. Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar mempunyai fungsi khusus dan merupakan perwujudan manifestasi dari hukum tertinggi yang

harus ditaati, bukan saja oleh masyarakat tetapi juga oleh pemerintah serta penguasa sekalipun.

4. **Miriam Budiardjo**, Konstitusi galam arti yang paling luas berarti Hukum Tata Negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Contoh: istilah *Contitutional Law* dalam bahasa Inggris berarti Hukum Tata Negara. Dalam arti sempit, berarti Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok. Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar dan sekaligus hukum tertinggi dalam suatu negara (2003: 95).

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua pengertian konstitusi, yaitu konstitusi dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit.

1. Dalam pengertian luas, konstitusi merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar (hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara;
2. Dalam pengertian sempit, konstitusi adalah undang-undang dasar (hukum dasar tertulis), yaitu suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dari ketatanegaraan suatu negara.

Suatu negara menyusun Undang-undang Dasar karena beberapa alasan yaitu:

1. Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin haknya.
2. Serta bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut.
3. Adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas perintah negaranya.
4. Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan.

5. Adanya kehendak dari berbagai negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama.

Kita bisa simpulkan artinya apa? Ya...benar, dengan adanya konstitusi penyelenggaraan negara menjadi lebih jelas dan terarah. Konstitusi menjadi pedoman bagi lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, berhubungan dan bekerjasama dengan lembaga negara lainnya. Sementara bagi warga negara melalui konstitusi, hak dan kewajibannya dijamin dan dilindungi. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberi perlindungan dan jaminan kepada warga negara sebagaimana ketentuan dalam konstitusi.

Latihan

1. Bandingkan antara undang-undang dasar dengan konstitusi?
2. Mengapa suatu negara perlu membentuk undang-undang dasar?
3. Bagaimana undang-undang dasar dilaksanakan dalam kehidupan bernegara?
4. Apa pentingnya undang-undang dasar bagi suatu negara?
5. Bagaimana apabila suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar? Negara?

3.2. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di bawah ini. Kita diharapkan membaca secara teliti dan cermat sebagai wujud tanggung jawab dalam belajar. Setelah membaca uraian sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kita dapat menjabarkan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah berhasil melaksanakan sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, kemudian mengadakan sidang yang kedua tanggal 10-16 Juli 1945 yang membahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam persidangan tersebut dibentuk Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang diketuai Ir. Sukarno. Kemudian panitia ini

membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Soepomo dengan anggota Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A. Maramis, Panji Singgih. H. Agus Salim dan Sukirman. (Saputra, 2016:66).

Pada sidang pertama ini ketua “Panitia Sembilan”, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan “Indonesia Merdeka” yang disebut dengan “Piagam Jakarta” itu. Salah satu keputusan penting dalam rapat BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 adalah diambilnya keputusan tentang bentuk Negara. Ketika akan mengambil pemungutan suara untuk menentukan bentuk negara, para pendiri negara diliputi suasana yang penuh dengan permufakatan, tanggung jawab, toleransi, dan religius. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:125-127).

Pada sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, setelah mendengarkan pandangan dan pemikiran 20 orang anggota. Agenda sidang BPUPKI yang kedua juga membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan UndangUndang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta).

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari UndangUndang Dasar, membentuk Panitia Perancang “*Declaration of Rights*”, yang beranggotakan Subardjo, Sukiman, dan Parada Harahap, dan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan⁷ orang yaitu sebagai berikut: Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil) Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota) Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota) Mr. Alexander Andreas Maramis (anggota) Mr. Raden Panji Singgih (anggota) Haji Agus Salim (anggota) Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota). Selain

itu, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menghasilkan kesepakatan: Bentuk “Unitarisme”, dan Kepala Negara di tangan satu orang, yaitu Presiden.

Tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa.

Tanggal 14 Juli 1945, sidang dengan agenda “Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan”. Sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu : Pernyataan tentang Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai “Undang-Undang Dasar 1945”.


Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama “Piagam Jakarta”, sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat “Piagam Jakarta”. Tanggal 15 Juli 1945 melanjutkan acara “Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar”. Setelah Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, Soekarno memberikan penjelasan naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo, sebagai Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar.

Soepomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:264).

“Paduka Tuan Ketua! Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, Harus diketahui keterangan keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-Undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar Undang-Undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan Undang-Undang Dasar ini sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya Undang-Undang Dasar ini.”

Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada tanggal 16 Juli 1945. (Sumber: Lukman Suya Saputra, Aa Nurdiaman, dan Salikun, 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII, Jakarta : Puskurbuk, Balitbang, Kemendikbud, hal 66-67).

Alur perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



JawaPos.com – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan harapan dan refleksinya terhadap pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Hal ini disampaikan bertepatan dengan Peringatan Hari Konstitusi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (18/8).

Syarief Hasan memandang bahwa Peringatan Hari Konstitusi memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Sebab, Konstitusi dalam bentangan sejarah telah menjadi dokumen nasional yang menegaskan identitas NKRI dan Cita-cita Indonesia Merdeka, menghasilkan Piagam Kelahiran bangsa Indonesia, dan meneguhkan Dasar Negara Pancasila.

Ia memandang bahwa peresmian konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Sidang PPKI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. “Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia juga berarti memperingati Hari Lahirnya Konstitusi Negara.” ungkap Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendorong seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga konstitusi negara. Apalagi, dalam konstitusi Indonesia, terdapat Pancasila yang merupakan dasar negara di dalam Alinea 4 Pembukaan UUD NRI 1945 yang harus dijaga dari ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Syarief Hasan sejak awal berkomitmen untuk menjaga Pancasila dengan menolak secara tegas RUU Haluan Ideologi Pancasila. Ia menyebutkan bahwa Pancasila tidak boleh diganti, didistorsi, ataupun diintervensi oleh ideologi lain. “RUU HIP jelas telah mendistorsi, mengintervensi, dan ada potensi mengganti Pancasila sehingga kita semua dan khususnya Partai Demokrat menolak dengan tegas”, ungkap Syarief.

Ia juga mendorong Pemerintah untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi Negara. Sebab, berbagai ideologi telah berusaha untuk merongrong Dasar Negara Pancasila. Ia pun berharap agar Pemerintah melakukan kajian lebih matang lagi dalam mengajukan RUU PIP usulan Pemerintah untuk menggantikan RUU HIP sehingga tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Ia pun mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan negara terhadap konstitusi Indonesia. “Peringatan Hari Konstitusi merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi kepastian pelaksanaan konstitusi dengan melakukan pengawasan penyelenggaraan negara agar sesuai dengan konstitusi yang berlaku.” ungkap Syarif Hasan. Apalagi di masa Pandemi Covid-19, evaluasi pelaksanaan konstitusi semakin perlu untuk dilakukan. “Pemerintah harus benar-benar memperhatikan amanat konstitusi dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Amanat tersebut adalah Negara harus melindungi segenap Rakyat Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang dalam Alinea Keempat UUD NRI 1945”, tegasnya Dalam kesempatan tersebut, Syarif Hasan juga menyampaikan bahwa UUD NRI 1945 adalah konstitusi yang masih relevan dengan kondisi bangsa Indonesia hari ini. “UUD NRI 1945 yang ada saat ini sudah baik dan relevan dan telah membuktikan dapat menjaga keutuhan NKRI . Yang perlu dilakukan adalah *memastikan konstitusi tersebut dijaga secara utuh dan dijalankan dengan baik di Indonesia’, tutup Syarif Hasan. Sumber: www.jawapos.com

LATIHAN

1. Apa materi yang dibahas dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 10 – 16 Juli 1945?
2. Pengumuman apa yang disampaikan oleh Ketua BPUPKI dalam sidang kedua BPUPKI pada 10 Juli 1945?
3. Kesepakatan apa yang dihasilkan pada tanggal 11 Juli 1945, oleh Panitia Perancang Undang-undang Dasar?
4. Apa agenda sidang BPPKI pada tanggal 14 Jul 1945?
5. Apa kesepakatan yang dicapai pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945?

3.3. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)” atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai adalah badan yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 21 orang dengan Ir. Soekarno sebagai ketua dan Drs. Moh. Hatta wakilnya. Keanggotaan PPKI kemudian ditambah menjadi 27 orang. Perubahan keanggotaan ini untuk menghilangkan kesan bahwa PPKI sebagai badan bentukan Jepang. Badan ini dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka. PPKI memiliki fungsi dan peran yang strategis untuk mempersiapkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia (Saputra, 2016:11).

Setelah terbentuk, PPKI mulai melaksanakan tugasnya sejak 9 Agustus 1945, dan sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kemerdekaan, terutama persoalan undang-undang dasar yang sudah ada rancangannya. Sebelum PPKI melaksanakan sidang sebagaimana direncanakan, terjadi insiden yang mengubah keadaan. Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom yang mengakibatkan Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini berdampak pada kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan Pemerintah Jepang tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Melihat situasi seperti ini, para pemimpin terutama golongan pemuda langsung bergerak cepat. Atas desakan golongan muda, akhirnya 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan yang dibacakan Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013:124).

Proklamasi Kemerdekaan merupakan pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Hal ini dapat dilihat pada:

1. Bagian pertama (alinea pertama) Proklamasi Kemerdekaan (“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”)

2. Bagian kedua (alinea kedua) Proklamasi Kemerdekaan (“Halhal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”) yang merupakan amanat tindakan yang segera harus dilaksanakan yaitu pembentukan negara Republik Indonesia.

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera mengadakan Sidang. Pada sidang “PPKI” pada tanggal 18 Agustus 1945 ini telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan yang beragama non-Muslim serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan (pihak “Nasionalis”) guna melunakkan hati tokoh-tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam guna dihapuskannya “tujuh kata” dalam “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”.

Untuk pengesahan Preambule, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum mengesahkan Preambul, Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya. Mereka mengusulkan agar pada alinea keempat preambule, di belakang kata “Ketuhanan” yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Drs. Mohammad Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam. Mohammad Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, dengan dalih demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Setelah itu Drs. Mohammad Hatta membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai “pembukaan (bahasa Belanda: “preambule”) dan batang tubuh Undang- Undang Dasar 1945”, Pertama, kata “Mukaddimah” yang berasal dari bahasa Arab, muqaddimah, diganti dengan kata

“Pembukaan”. Kedua, anak kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketiga, kalimat yang menyebutkan “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, seperti tertulis dalam pasal 6 ayat (1), diganti dengan mencoret kata-kata “ dan beragama Islam” . Keempat, terkait perubahan poin Kedua, maka pasal 29 ayat (1) dari yang semula berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya” diganti menjadi berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun keputusan penting hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Muh. Hatta sebagai wakil presiden
3. Sebelum MPR terbentuk, pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat.

LATIHAN

1. Mengapa terjadi penambahan jumlah keanggotaan PPKI?
2. Apa peran Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Bagaimana hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
4. Mengapa ada perubahan rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta?
5. Apa saja hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945?

BAB IV

TOKOH PERUMUS UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

4.1. Peran Tokoh Perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat (lahir di Yogyakarta, 21 April 1879 – meninggal di Ngawi, Jawa Timur, 20 September 1952 pada umur 73 tahun) adalah seorang dokter yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Ia adalah anggota organisasi Budi Utomo, pada tahun 1945 terpilih untuk memimpin Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada tanggal 9 Agustus 1945, sehari setelah pengeboman atom di Nagasaki, Radjiman bersama dengan tokoh nasionalis Soekarno dan Mohammad Hatta diterbangkan ke Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Lapangan Hisaichi Terauchi, komandan Jepang dari Grup Angkatan Darat Ekspedisi Selatan.

Pada tahun 1950, setelah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ia memimpin sidang pleno pertamanya. Dua tahun kemudian, Radjiman meninggal dan dimakamkan di Yogyakarta. Ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2013 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. (Sumber: id.wikipedia.org/wiki/Radjiman_Wedyodiningrat)

Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan Agama, dan pemukiman yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki oleh pendiri Negara dalam sidang BPUPKI, yaitu Nasionalisme dan Agama.

Pendiri Negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan Negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan Negara Nasionalis atau Negara kebangsaan, sedangkan golongan Agama menginginkan didasarkan salah satu Agama. Berbagai perbedaan diantara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri Negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.

BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 juni 1945 menyatrakan : “... Kita hendak mendirikan Negara Indonesia, yang bisa semua harus melakukannya . semua buat semua ...” Dari pendapat Ir. Soekarno tersebut jelas terlihat bahwa para pendiri Negara berperan sangat besar dalam mendirikan Negara Indonesia , terlepas dari para pendiri Negara tersebut memiliki latar belakang Suku dan Agama yang berbeda.

Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal itu dapat kamu lihat dari pertanyaan ketua BPUPKI, Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 juli 1945 yaitu :

“... Jadi , rancangan ini sudah diterima semuanya, jadi, saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. bagaimanakah tuan-tuan? untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat yang setuju, yang menerima, berdiri (saya liat tuan Yamin belum berdiri). Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih Tuantuan”

Pertanyaan dari ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri Negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan Negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat guna merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah.

Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri Negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan . sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan para penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka.

Semangat dan komitmen para pendiri Negara pada perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat. (Sumber :<https://www.pembelajaranmu.com>)

LATIHAN

1. Bagaimana peran tokoh dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Nilai-nilai apa yang dapat Kita teladani dari para tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Bagaimana sikap Kita terhadap keputusan keluarga yang dilakukan melalui musyawarah?

4.2. NORMA-NORMA YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT

Dalam kehidupan masyarakat, kita mengenal adanya empat macam norma yaitu norma Agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.

Setiap norma memiliki ciri yang berbeda-beda. Norma Agama berupa aturan yang bersumber dari Tuhan yang apabila dilanggar seseorang akan berdosa. Norma kesusilaan adalah peraturan yang bersumber dari hati nurani dan bagi yang melanggar akan menyesal. Norma kesopanan merupakan aturan pergaulan hidup bermasyarakat yang apabila dilanggar seseorang akan diasingkan, dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Sedangkan norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan kepada yang melanggar akan mendapat ancaman hukuman. Norma diberlakukan dalam masyarakat agar keamanan, ketenangan,

ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bersama terwujud. Adanya norma dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bersama. Norma juga menghindarkan diri dari adanya benturan-benturan kepentingan dalam masyarakat. Dengan norma juga apa yang menjadi tujuan bersama akan lebih mudah terwujud.

Dari keempat macam norma yang berlaku dalam masyarakat, norma hukum dapat dikatakan sebagai norma yang lebih efektif dalam mengatur kehidupan bersama. Norma hukum memiliki sifat yang tegas dan memaksa. Tegas karena aturan-aturannya yang jelas tertulis dalam peraturan. Sedangkan memaksa mengandung maksud berlakunya dapat dipaksakan. Demikianlah uraian singkat tentang norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi apa yang dimaksud dengan norma apa yang membedakan dari empat macam norma tersebut? Norma adalah seperangkat peraturan atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Ada empat macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan sumber dan sanksi terhadap pelanggarnya berbeda-beda.

hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat? MPR adalah lembaga negara yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga “MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.” Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) ini jelas bahwa MPR memiliki kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, apa hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah peraturan perundangundangan Negara

yang tertinggi kedudukannya dalam Negara dan merupakan hukum dasar Negara yang tertulis, di samping hukum dasar tertulis ada hukum dasar tidak tertulis yang disebut dengan konvensi. Kedudukan ini membawa konsekuensi bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah contoh dari norma hukum. Seperti Kita yang sudah pelajari dalam aktivitas sebelumnya, norma hukum adalah salah satu norma yang berlaku dalam masyarakat di samping norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

LATIHAN

1. Bandingkan 4 (empat) macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara!
2. Mengapa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan adanya norma?
3. Apa hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan norma yang berlaku dalam masyarakat?

BAB V

KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

5.1 KEDUDUKAN DAN MAKNA PEMBUKAAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preamble)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah disyahnkannya rancangan UUD sebagai Mengesahkan rancangan UUD sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Bagian pertama sistematika UUD Negara Republik Indonesia adalah Pembukaan.

Pada penjelasan umum UUD Negara Republik Indonesia sebelum diubah menyatakan, bahwa Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis (konvensi) ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak ditulis.

Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (*loi constituionnelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana praktiknya dan sebagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen Hintergrund*) dari Undang-undang Dasar itu.

Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti, kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu Negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui, keterangkanketerangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat

mengerti apa maksudnya Undang-Undang yang kita pelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar Undang-undang itu.

Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Secara rinci, Kita dapat mempelajari lebih seksama bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai berikut :

1. Kaidah pokok bagi negara yang memutuskan adanya UUD 1945 dan Pancasila.
2. Tertib hukum tertinggi di dalam negara Indonesia
3. Kedudukan yang sangat kuat serta bersifat tetap
4. Sumber semangat untuk UUD 1945.
5. Kaidah pokok negara yang fundamental di dalam sebuah tertib hukum, dimana memiliki urutan-urutan yang bersifat hirerkis.

Latihan

1. Jika di lingkungan tempat tinggal Kita terdapat aturan yang bertentangan dengan kedudukan Pembukaan UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA tahun 1945 sebagai tertib hukum tertinggi di dalam negara Indonesia. Sikap apa yang akan Kita lakukan?
2. Salah seorang siswa kelas 8 SMP Amanah Bangsa yang bernama Agus telah hafal naskah Pembukaan UUD 1945 secara fasih. Bagaimana pendapat Kita, apakah setiap siswa memang harus hafal naskah Pembukaan UUD 1945, atau bagaimana ?
3. Sampai saat ini masih sering kita mendengar ada suatu bangsa atau Negara diperlakukan kurang baik oleh Negara lain. Bagaimana pendapat Kita jika dikaitkan dengan Pembukaan UUD 1945 terutama alinea pertama?
4. Alinea ketika Pembukaan UUD 1945 berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Berdasarkan bunyi Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 tersebut, jelaskan apa makna yang terkandung dalam pernyataan tersebut!

5. Bagaimana sikap Kita terhadap aturan yang telah dibuat bersama keluarga tentang tata tertib belajar di rumah?

5.2. Fungsi dan Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara. Kewenangan ini tentu dilakukan dengan penuh kajian mengingat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan tertinggi.

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Hal ini berdampak bahwa setiap peraturan dibawah Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumber pada UUD Negara.

Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah peraturan yang berlaku dibawahnya sesuai atau bertentangan dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tentu harus mematuhi segala aturan yang sudah ditentukan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepatuhan setiap warga negara akan berdampak pada kehidupan yang tertib dan teratur. Bukan hanya masyarakat di lingkungan paling bawah, tapi sampai pada tatanan kehidupan masyarakat yang paling tinggi yang berkewajiban untuk mematuhi. Kepatuhan ini menjadi penting bagi semua karena akan mempermudah kita mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Dapat Kita bayangkan, jika dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beberapa golongan ataupun kelompok masyarakat yang tidak mematuhi berbagai ketentuan yang ada di lingkungannya. Tentu berbagai hal yang sifatnya negatif atau tidak baik akan terjadi

dan jika hal ini terjadi maka masyarakatlah yang paling dirugikan. Oleh karena itu, mematuhi aturan atau perundangan yang berlaku menjadi sangat penting bagi setiap warga masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama.

LATIHAN

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai alat kontrol. Jika terdapat aturan dibawahnya yang dianggap bertentangan, langkah apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk membuktikan bahwa aturan tersebut memang benar-benar bertentangan dan harus dibatalkan? Coba diskusikan dan cari dari berbagai sumber.
2. Fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 salah satunya sebagai pengatur. Coba cari dari berbagai sumber tentang kekuasaan Presiden .
3. Contoh apa yang dapat diberikan terkait dengan hak dan kewajiban Kita sebagai warga negara. Diskusikan dan tuliskan jawabannya minimal 4 jawaban.

5.3. Menelaah Peraturan yang berlaku di lingkungan Keluarga dan Masyarakat.

Dalam kehidupan keluarga senantiasa diadakan kegiatan musyawarah. Diartikan sebagai usaha mempersamakan pendapat untuk mencapai hasil terbaik atau dengan kata lain, pendapat siapapun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya. Musyawarah dapat berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu.

Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Kata musyawarah juga umum diartikan dengan perundingan atau tukar pikiran. Perundingan itu juga disebut musyawarah, karena masing-masing orang yang berunding dimintai atau diharapkan mengeluarkan atau mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah yang dibicarakan dalam perundingan itu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan, atas

penyelesaian masalah, perundingan, perembukan. Hal ini berarti pelaksanaan musyawarah diawali adanya suatu permasalahan yang akan di bahas guna menentukan atau menghasilkan kesepakatan bersama dan akan menjadi pedoman kehidupan di masyarakatnya.

Dalam kehidupan kenegaraan, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun seluruh masyarakat dalam bersikap sesuai dengan peraturan perundangan yang disesuaikan dengan Pancasila.

Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila yang terkandung dalam sila keempat adalah: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Rakyat dalam hal ini merupakan komunitas yang masing-masing individu memiliki kedudukan yang sama, memiliki kewajiban dan hak yang sama.

Inilah inti dari kehidupan demokrasi yang ada di Indonesia yang memiliki ciri yang khas, yakni musyawarah untuk mufakat, yang dijalankan secara jujur dan tanggung jawab. Nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat ini, antara lain: demokrasi, persamaan, mengutamakan kepentingan negara, tidak memaksakan kehendak, musyawarah untuk mufakat, semangat kekeluargaan, kesantunan dalam menyampaikan pendapat, jujur dan tanggung jawab.

Dengan demikian betapa pentingnya nilai musyawarah yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia sebagai perwujudan akan nilai Pancasila yang kelak akan menjadi karakter yang membangun bagi bangsa Indonesia. Adapun ciri-ciri musyawarah yang antara lain yaitu:

- Berdasarkan kepentingan bersama.
- Hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani.
- Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota lain.
- Dalam proses musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur.

LATIHAN

1. Dalam kehidupan keluarga, supaya tidak terjadi pertengkaran dalam pembagian tugas di rumah, apakah yang harus dilakukan, coba diskusikan dengan melihat berbagai sumber?
2. Aturan dalam kehidupan di masyarakat wajib dipatuhi demi kepentingan bersama, jika ada yang melanggar aturan tersebut, bagaimana sikap Kita sebagai anggota masyarakat?
3. Aturan sangat penting untuk mengatur berbagai pergaulan di masyarakat. Coba sebutkan 2 aturan yang berlaku secara Nasional.di sekitar tempat tinggal.

BAB VI

MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

6.1. Pengertian Sistem Hukum Nasional

Saat ini Indonesia dan negara-negara lain di dunia sedang menghadapi masalah yang sama yaitu Pandemi Covid-19. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah baik pusat maupun daerah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait penanganan Covid-19.

Apakah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang “Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Mengikat warga masyarakat untuk mematuhi, dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi atau hukuman. Salah satu contohnya ialah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang “Pengenaaan Sanksi Terhadap Pelanggar Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta”

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis, yang merupakan sumber hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Undang-Undang tentang “Karantina Kesehatan”, “Kebijakan Pemerintah Aceh”, dan “Belajar dari Rumah”,

adalah sebagian dari peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam upaya mengatasi permasalahan COVID-19. Peraturan-peraturan tersebut merupakan elemen penting yang saling menunjang satu sama lain dalam rangka mengatasi permasalahan. Peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum nasional. Semua peraturan tersebut disusun berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia tentu saja bukan hanya tentang COVID-19. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Contoh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat adalah: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah contohnya Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Semua bentuk peraturan perundang-undangan tersebut saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, baik di tingkat pusat, maupun daerah, sudah barang tentu termasuk peraturan yang ada di tingkat satuan pendidikan atau sekolah.

Setiap satuan pendidikan atau sekolah memiliki peraturan yang mengikat seluruh warganya untuk mematuhi peraturan tersebut. Peraturan sekolah dibuat untuk mengantisipasi, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan di sekolah. Peraturan sekolah merupakan elemen/bagian penting dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Demikianlah gambaran tentang sistem hukum nasional Indonesia.

Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang diberlakukan di negara Indonesia. Segala jenis peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Undang-undang Nomor

15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa:“Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

LATIHAN

1. Apakah yang dimaksud dengan Peraturan perundang-undangan?
2. Berikan tiga (3) contoh Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dalam mengatasi permasalahan Covid-19.
3. Berikan tiga (3) contoh Peraturan perundang-undangan di daerah Kita dalam rangka mengatasi permasalahan Covid-19.
4. Apakah pengertian sistem hukum nasional? Jelaskan.

6.2. Landasan Hukum Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional

Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat banyak permasalahan yang mungkin timbul. Contoh permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menurut Kita untuk mengatasi dan mengantisipasi agar permasalahan tersebut tidak berkembang secara luas harus ada apa? Bagus sekali jawaban Kita, bahwa untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, salah satunya harus ada peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan memiliki arti yang sangat penting untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam kehidupan bersama.

Contoh pentingnya peraturan perundang-undangan untuk mencegah sekaligus mengantisipasi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, misalnya untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah terorisme, diperlukan peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme. Untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah pendidikan, diperlukan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional. Masalah lalu lintas diperlukan Undang-undang Lalu lintas dan Jalan. Demikian pula untuk mengatasi masalah yang menyangkut kesehatan masyarakat diperlukan Peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan. Selain undang-undang diperlukan pula peraturan atau kebijakan lainnya untuk melaksanakan perintah undang-undang tersebut. Contoh untuk menangani masalah pandemi Covid-19 saat ini selain Undang-Undang tentang Kesehatan, Pemerintah Pusat maupun Daerah juga mengeluarkan berbagai Kebijakan antara lain:

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID19 di Jawa Timur.
4. Peraturan Bupati (Perbup) Mamuju Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Mamuju.
5. Peraturan Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Tanggal 24 Maret 2020 tentang Penanganan Penyebaran Virus Covid-19 di Desa Kandibata.

Bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk, ditetapkan oleh siapa atau lembaga negara yang mana, dan apa landasan hukumnya? bahwa dalam sistem hukum nasional terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat mencakup peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara, dan pejabat negara tingkat pusat. Contoh Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lain.

Sedangkan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah ialah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga,

dan pejabat daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Kepala Desa, dan lain sebagainya. Peraturan-peraturan tersebut terkait satu sama lain saling menunjang, dan merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum nasional.

UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi, ini berarti bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945. Adapun pasal-pasal yang dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

Pasal 20

- (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”.

Untuk melaksanakan perintah konstitusi tersebut ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi landasan atau acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” yang diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang “Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut.

a. Kejelasan tujuan

Artinya setiap peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas, yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk membentuk Peraturan perundang-undangan tersebut.

c. Kesesuaian antara jenis, tata urutan atau hierarki, dan materi muatan perundang-undangan

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan atau isi yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan

Asas ini berarti bahwa setiap Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dapat dilaksanakan atau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan ialah bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Asas kejelasan rumusan mengandung arti bahwa setiap Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memiliki sistematika, dan bahasa hukum yang jelas, sehingga mudah dimengerti. Dengan demikian tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran atau interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Asas keterbukaan artinya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan Peraturan perundang-undangan harus bersifat terbuka atau transparan. Sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan Peraturan perundangundangan.

Ketentuan tentang Pembentukan Undang-undang oleh DPR bersama Presiden diatur di dalam Pasal 20 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Siapakah yang berhak mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) untuk dibahas bersama antara DPR dengan Presiden? RUU dapat berasal dari DPR, dapat pula berasal dari Presiden. RUU baik yang berasal dari DPR maupun Presiden harus dibahas bersama-sama. Setelah mendapat persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden maka RUU tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang oleh Presiden dan diundangkan agar diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia.

Demikianlah proses pembentukan Undang-undang yang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Bagaimana jika tidak mendapatkan persetujuan bersama? Jika salah satu yaitu DPR atau

Presiden tidak setuju, maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.

LATIHAN

- 1) Sebutkan Undang-undang yang menjadi landasan hukum pembentukan Peraturan perundang-undangan, dan mengapa setiap pembentukan Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945?
- 2) Mengapa peraturan perundang-undangan itu penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Jelaskan alasannya.
- 3) Berikan dua contoh peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah Anda, berikut sanksinya apabila dilanggar, dan Mengapa pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk membentuk Peraturan Daerah?
- 4) Sebutkan empat asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan dan masing-masing jelaskan maknanya

6.3. Tata Urutan Perundangundangan dalam Sistem Hukum Nasional

Ananda telah mempelajari bahwa landasan hukum dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang “Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundangundangan”. Ananda juga telah mengenal beberapa jenis Peraturan perundangundangan di tingkat pusat maupun daerah

Nah.... selanjutnya tahukah Ananda jenis atau macam-macam bentuk peraturan perundang-undangan, dan bagaimana hierarki atau tata urutannya? berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, jenis-jenis dan hierarki atau tata urutan Peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Bolehkah hierarki atau tata urutan Peraturan perundang-undangan tersebut dibolak-balik? Tidak! Mengapa?! Tata urutan atau hierarki Peraturan perundang-undangan tersebut mengandung makna perjenjangan. Artinya bahwa setiap jenis Peraturan perundang-undangan yang jenjangnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang jenjangnya lebih tinggi yaitu peraturan di atasnya. Contoh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi). Demikian pula Peraturan Daerah Provinsi tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden, dan seterusnya.

Siapakah yang berwenang menetapkan Peraturan perundang-undangan tersebut?

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Untuk pertama kali UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI. Selanjutnya kewenangan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah ditangan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar merupakan hukum yang tertinggi. Menjadi sumber hukum bagi peraturan perundangundangan di bawahnya. Karena itu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi alat kontrol apakah peraturan-peraturan dibawahnya sesuai atau tidak sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketetapan MPR

Ketetapan MPR yang dimaksud adalah Ketetapan MPR Sementara (MPRS) dan Ketetapan MPR yang masih berlaku. Sebagaimana yang dimaksud dalam Ketetapan MPR Nomor: I/MPR/2003 tentang “Peninjauan terhadap Materi dan Status

Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002” tanggal 7 Agustus 2003.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan kepada DPR dalam persidangan berikutnya. Jika Perpu ditolak DPR maka Perpu tersebut tidak berlaku, dan harus dicabut.

4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya

5. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah perturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau peraturan yang ditetapkan Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

6. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Disamping peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam tata urutan/hierarki tersebut, ada jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang juga diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jenis peraturan lain tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, DPRD

Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019).

Bagaimana hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya? Bagaimana jika suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan di atasnya? Siapa yang berwenang memeriksa dan menilai suatu peraturan perundang-undangan sesuai/tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya? Ananda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menelaah uraian berikut ini:

Hubungan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Ketetapan MPR

Sebelum perubahan (amandemen) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR memiliki kekuasaan untuk mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden tersebut dituangkan dalam Ketetapan MPR.

Setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengangkat, melainkan hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 3 ayat 2).

Ketetapan MPR yang dimaksud dalam tata urutan perundang-undangan ini adalah Ketetapan MPR Sementara (MPRS) dan Ketetapan MPR yang masih berlaku. Sebagaimana yang dimaksud dalam Ketetapan MPR Nomor: I/MPR/2003 tentang “Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan

MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002” tanggal 7 Agustus 2003.

Hubungan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar, hukum tertinggi, yang menjadi sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok. Karena itu untuk melaksanakannya harus dijabarkan ke dalam undang-undang, dan peraturan Pasal 2 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Aturan ini merupakan aturan pokok yang bersifat umum. Karena itu perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam undang-undang sehingga dapat dilaksanakan. Dengan demikian Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dibentuk atas “perintah” langsung dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“... diatur lebih lanjut dengan undang-undang”).

Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Meskipun ketentuan ini tidak secara eksplisit menyatakan agar diatur lebih lanjut dengan undang-undang, namun untuk dapat dilaksanakan perlu dibentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya dibawah undang-undang.

Hubungan Undang-Undang dengan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan di Bawahnya

Mengapa diperlukan peraturan untuk melaksanakan undang-undang? Siapa yang membentuk peraturan pelaksanaan undang-undang? Bagaimana hubungan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya? Undang-Undang dibentuk oleh lembaga

legislatif yaitu DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Pemerintah (lembaga eksekutif) sebagai pelaksana undang-undang memerlukan peraturan-peraturan pelaksanaan yang lebih operasional untuk menjalankan “perintah” undang-undang tersebut. Karena itu peraturan-peraturan untuk melaksanakan undang-undang dibentuk oleh pemerintah atau badan lain sesuai dengan kewenangannya.

Contoh: untuk melaksanakan Undang-Undang Pemilu, diperlukan peraturan pelaksanaan/operasional seperti peraturan tentang penyelenggara pemilu, kampanye pemilu bagi pejabat negara, hari pemungutan suara, dan lain sebagainya. Untuk itu dibentuklah berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pemilu, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan lain-lain yang mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

Demikian pula dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta undang-undang lainnya. Sebagaimana yang Ananda simak dalam bagan, peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut banyak macamnya. Untuk melaksanakan suatu undang-undang diperlukan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan sebagainya.

Jika suatu undang-undang (UU) diduga tidak sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dapat dilakukan pengujian atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya apabila suatu undang-undang terbukti sah dan dinyatakan tidak sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi maka undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut.

Bagaimana jika yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tersebut adalah peraturan perundangundangan dibawah Undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota?

Jika peraturan yang diduga bertentangan atau tidak sesuai adalah Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan sebagainya maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

Ketentuan mengenai kewenangan dua lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman untuk melakukan pengujian (judicial review) terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 24C Ayat (1) yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...dst”.

Pasal 24A Ayat (1) menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan ...dst”.

Siapakah yang dapat mengajukan permohonan pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan? Pengujian suatu peraturan perundangundangan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undangundang atau peraturan perundang-undangan tertentu. Pemohon dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia, badan hukum, atau lembaga negara sesuai ketentuan yang berlaku

LATIHAN

1. Apa makna dari tata urutan atau hierarki dalam peraturan perundangundangan? Jelaskan!
2. Bagimanakah kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Peraturan Perundang-undangan RI? Jelaskan!
3. Apakah dampak dari perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap kekuasaan MPR? Jelaskan!
4. Bagaimanakah hubungan antara pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang? Jelaskan dan berikan contohnya.

5. Bagaimanakah kewenangan MK dan MA dalam pengujian peraturan perundang-undangan? Jelaskan!
6. Mengapa dilakukan pengujian atau judicial review terhadap suatu peraturan perundang-undangan?

6.4. Praktik Penerapan Peraturan perundang-undangan di Indonesia

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menetapkan tentang kewajiban setiap warga negara untuk menjunjung hukum. Bunyi ketentuan tersebut selengkapnya terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) demikian: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Menjunjung hukum berarti warga negara harus patuh pada hukum yang diantaranya ditetapkan melalui undang-undang.

Contoh penjabaran Pasal 27 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". Dalam undang-undang tersebut pelaku lalu lintas diharapkan tertib dengan tidak melakukan pelanggaran. Namun kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas sebagaimana diberitakan berikut ini.

Korlantas Mabes Polri telah mengevaluasi pelaksanaan operasi patuh 2020. Operasi patuh digelar selama 14 hari sejak 23 Juli hingga 5 Agustus. Kakorlantas Polri, Irjen Istiono, mengatakan selama Operasi Patuh 2020, Korlantas telah menindak sebanyak 548.797 pelanggaran lalu lintas. Jumlah itu mengalami penurunan jika dibanding 2019. "Sedangkan tahun 2019 sebanyak 1.060.606 pelanggaran. Mengalami penurunan 511.809 pelanggaran atau 48 persen," kata Istiono. Istiono menjelaskan, penurunan terhadap penindakan di lapangan akibat target dari operasi patuh 2020 kepada pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. "Korlantas berkomitmen di tengah pandemi COVID-19, operasi ini tetap mengedepankan giat pre-emptif, preventif, dan persuasif serta humanis," ucap dia.

Sementara terkait dengan jenis kendaraan yang melakukan pelanggaran, Istiono memaparkan ada sebanyak 175.839 motor yang

ditindak oleh anggotanya. Jumlah itu menurun drastis jika dibandingkan pada 2019 di mana ada 566.794 motor yang melakukan pelanggaran. "Secara umum jumlah pelanggaran roda dua mengalami penurunan 390.955 pelanggaran atau 69 persen. Untuk roda empat secara umum jumlah pelanggaran 33.231 unit. Pada tahun 2019 sebanyak 113.210 pelanggaran mengalami penurunan 79.979 atau 71 persen," kata dia.

Sedangkan mengenai jumlah kecelakaan lalu lintas selama operasi patuh 2020, Istiono mengatakan ada 2.388 kejadian. Hal itu mengalami penurunan sekitar 30 persen jika dibanding pelaksanaan tahun lalu di mana terdapat 2.728 kejadian. "Jumlah korban meninggal dunia operasi patuh 2020 sebanyak 484 orang. Sedangkan tahun 2019 sebanyak 648 orang. Jadi mengalami penurunan 164 orang atau 25 persen," ucap Istiono.

"Kemudian jumlah korban luka berat tahun 2020 sebanyak 335 orang. Sedangkan tahun 2019 sebanyak 253 orang. Artinya, mengalami kenaikan 82 orang atau 32 persen," tutur dia. Lebih lanjut, terkait jumlah korban luka ringan Istiono menyebut ada 4.778 orang. Sedangkan tahun 2019 mencapai 5.262 orang atau mengalami penurunan 484 orang atau 9 persen. "Kemudian kerugian materiil mengalami penurunan Rp 2.595.696.000 atau 37 persen," tutupnya. (Sumber:<https://kumparan.com>).

Operasi Patuh adalah operasi penertiban (razia) yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Tujuan dilaksanakannya operasi patuh adalah untuk memperlancar arus lalu lintas, dan menurunkan angka kecelakaan. Operasi Patuh dilaksanakan secara serentak dan rutin setiap tahun dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat pengguna jalan. Pengendara kendaraan bermotor yang terbukti melakukan pelanggaran, dan berpotensi menyebabkan kecelakaan akan diberikan bukti pelanggaran (tilang).

Tata cara “Tilang” diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bentuk pelanggaran yang dapat dikenai tilang dalam Operasi Patuh antara lain:

1. Menggunakan handphone saat berkendara.
2. Mengemudi kendaraan melawan arus.
3. Mengemudi kendaraan melebihi batas kecepatan.
4. Mengemudi kendaraan tidak mengenakan helm standar.
5. Mengemudi kendaraan melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).
6. Mengemudi kendaraan bermotor berbalapan di jalan, dan lain sebagainya.

Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas, marka, dan rambu-rambu lalu lintas. Namun faktor utama terjadinya pelanggaran umumnya adalah karena faktor manusia. Diantaranya faktor rendahnya kesadaran untuk mematuhi aturan, kurangnya etika dan toleransi antar sesama pengguna jalan. Pengendalian emosi, dan kepedulian terhadap pengguna jalan lainnya, juga dapat menjadi faktor penyebab pelanggaran lalu lintas.

Karena itu untuk menurunkan kasus pelanggaran lalu lintas, maupun pelanggaran hukum lainnya diperlukan pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan juga harus disertai kesadaran untuk mematuhi. Tidak ada artinya jika paham peraturan namun tidak mematuhi.

Disisi lain upaya perlindungan dan penegakan hukum juga harus terus menerus dilakukan. Pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian akan terwujud ketertiban, dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.

LATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan “Operasi Patuh” lalu lintas?
2. Siapa yang menjadi sasaran “Operasi Patuh” lalu lintas?
3. Apa dampak dari pelaksanaan “Operasi Patuh” lalu lintas?
4. Berdasarkan data di atas, kasus pelanggaran lalu lintas selama “Operasi Patuh tahun 2020” masih banyak terjadi meskipun ada penurunan dibanding tahun 2019. Mengapa demikian?
5. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian RI untuk mengatasi tingginya kasus pelanggaran lalu lintas?

BAB VII

KESADARAN HUKUM

7.1. Kesadaran hukum di Masyarakat

Timbulnya ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari sebagai prinsip sentral kehidupan, sedangkan peradaban Timur-Tiongkok, Jepang, Hindia dan Afrika-tidak menempatkan hukum sebagai sentral kehidupan, namun moralah yang menjadi sentralnya, hal demikian dapat dilacak dari peradaban tersebut. Peradaban Barat bersumber pada peradaban Yunani pada tahap-tahap yang menentukan dalam sejarah Yunani, Negara teritorial merupakan suatu organisasi politik yang sangat penting. Negara dipandang lebih penting daripada semua organisasi yang dibuat oleh manusia. Yunani dapat menerangkan kehidupan dunia melalui hukum alam. (Abintoro Prakoso:2017).

Dorian yang datang dari utara- bermula sejak menduduki pusat kekuasaan Mysea (daerah di Asia Kecil) tidak lama setelah tahun 1200 SM menjadikan hukum sebagai prinsip sentral dalam kehidupan. Para pengusi yang terusir menyeberangi Aegea (kota di Aeolis di Asia Kecil) untuk menetap di ujung Asia Kecil. Mereka tidak membawa serta pola pemerintahannya, namun menciptakan seperangkat hukum dan sistem pemerintahan yang kuat untuk menjamin kerjasama dalam pemukiman baru. Mereka kemudian mendirikan Negara kota atau yang dalam bahasa Yunani disebut *Polis*. *Polis-Polis* berukuran kecil dan penduduknya sedikit. Oleh karena itulah setiap orang dapat berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik. Sehingga orang Yunani berhasil mengatasi persoalan-persoalan lahiriah manusia, sedangkan persoalan batiniah mereka perlu belajar lebih banyak lagi sehingga mereka menengok

ke dunia timur. Namun ketika mereka gagal berunding dengan ahli yang memiliki kedudukan sebagai pemuka agama, mereka kemudian mencari hal-hal batiniah itu dengan cara mereka sendiri. Kemudian menemukan dan mulai menjelaskan fenomena dengan menggunakan penalaran yang bersifat imajinatif. Dengan menggunakan penalaran, mereka menolak adanya pandangan yang menyatakan bahwa dewa-dewa merupakan penguasa alam semesta. Sebagai gantinya mereka kemudian mengembangkan hukum alam untuk menjelaskan fenomena alam.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli :

1. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai - nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. (Achamad Ali:2012)
2. Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai - nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan (Soejono Soekanto:2002).

kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum/

kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Begitu pentingnya Hukum dibutuhkan oleh manusia karena hukum memiliki arti dan fungsi yang penting bagi kehidupan manusia itu sendiri. Menurut Cicero, seorang ahli hukum dari bangsa romawi, pernah mengatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*Ubi Societas ibi ius*). Arti pentingnya hukum bagi manusia dan masyarakat setidaknya dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, dengan melihat pada potensi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (*law as a tool of dispute settlement*). Pandangan ini dalam ilmu sosial dikelompokkan sebagai penganut teori konflik. *Kedua*, melihat kepada potensi hukum untuk mempersatukan segenap unsur yang beragam di masyarakat pandangan ini dapat dikelompokkan sebagai penganut teori fungsional.

Padangan yang pertama mendasarkan pada asumsi bahwa setiap orang memiliki tujuan, motivasi dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga dalam pencapaiannya berpotensi untuk terjadinya konflik di antara mereka. Perwujudan konflik di masyarakat bermacam-macam, mulai dari yang sederhana berupa perbedaan pendapat, hingga yang rumit dan bahkan, peperangan. Dalam konteks ini, hukum diperlukan bagi setiap orang untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya konflik. Peraturan hukum dibuat dan ditegakkan agar konflik dapat dikendalikan. (wahyu Sasongko:2010).

Padangan yang kedua, melihat pada potensi hukum sebagai saran untuk mempersatukan perbedaan, meskipun disadari adanya konflik, namun yang hendak ditampilkan ialah adanya penyesuaian yang mengarah kepada keseimbangan dari kepentingan-kepentingan (*balancing of interests*). Asumsinya, bahwa masyarakat sebagai kumpulan orang-orang yang terintergasi berdasarkan kesukarelaan dan kesepakatan. Dalam konteks ini, hukum dikembangkan untuk mewujudkan nilai-nilai yang dilandasi kepada kesepakatan bersama tersebut.

7.2. Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Prespektif Piiil

Pesenggiri

Hukum mempunyai perannya sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketengangan di dalam masyarakat. Hubungan antara hukum dan masyarakat demikian eratnya, karena hukum senantiasa dipengaruhi oleh interaksi sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi intesitas interaksi dan hubungan sosial, maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan hukum untuk melancarkan proses interkasi social (M.Ruhly Kesuma: 2019).

kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. dapat dikatakan bahwa persoalannya disini kembali kepada masalah dasar dari validitas hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.

konsepsi lain yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum atau yang mencakup kesadaran hukum, adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum (*legal culture*). Konsepsi ini secara relatif baru dikembangkan, dan salah satu kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Apabila ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan dengan konsepsi kebudayaan hukum, konsepsi kebudayaan hukum lebih luas ruang lingkupnya. Hal ini disebabkan hukum terdapat didalam setiap masyarakat manusia, betapa pun sederhana dan kecilnya masyarakat tersebut. Oleh karena hukum tersebut merupakan bagian dari kebudayaan, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir dari masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Bahkan, lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang bersangkutan (Atang Hermawan: 2014).

Lampung memiliki Filsafat kebudayaan yang bernama *Piiil Pasenggiri*. *Piiil Pesenggiri* adalah butir-butir falsafah yang bersumber dari kitab-kitab adat yang dianut dalam ulun lampung, antara lain yaitu kitab Kuntara Rajaniti, Cempala dan Keterem. Ajaran kitab-kitab tersebut diajarkan dari mulut ke mulut melalui penuturan para

pemangku adat dari generasi ke generasi. Dalam *Piil Pesenggiri* ini terdapat nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial. *Piil Pesenggiri* ini meliputi nilai-nilai luhur dan hakiki yang menunjukkan kepribadian serta jati diri dari masyarakat Lampung itu sendiri, karena nilai-nilai luhur yang ada di dalam falsafah hidup tersebut sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat Lampung.

Piil Pesenggiri secara harfiah berarti perbuatan atau perangai manusia yang agung dan luhur didalam nilai dan maknanya, oleh karena itu patut dipatuhi dan pantang untuk diingkari. Sedangkan dalam dokumen literature resmi, *Piil Pesenggiri* diartikan segala sesuatu yang menyangkut harga diri, prilaku dan sikap hidup yang harus menjaga dan menegakkan nama baik, martabat pribadi maupun kelompok. Secara totalitas *Piil Pesenggiri* mengandung makna berjiwa besar, mempunyai perasaan malu, rasa harga diri, ramah, suka bergaul, tolong-menolong dan bernama besar.

Budaya masyarakat Lampung yang sangat diwarnai oleh prinsip-prinsip falsafah *Piil Pesenggiri* yang terdiri dari :

1. *Piil Pesenggiri* merupakan falsafah hidup orang Lampung atau suatu sistem nilai (*social value system*) yang memiliki arti harga diri, maknanya sikap hidup yang dianut agar seseorang memiliki eksistensi, harga diri, menjaga dan menegakkan nama baik secara individu maupun orang Lampung pada umumnya. *Piil Pesenggiri* ini merupakan penopang filosofi orang Lampung yang lain yaitu *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur*, *Bejuluk Beadeg*, dan *Sakai Sambayan*.

Nilai-nilai dalam *Piil Pesenggiri* masih relevan namun dalam penjabarannya kedalam tingkatan-tingkatan atau skala (positif, netral, negatif) perlu diaktualisasikan, dan ini sesungguhnya tertuang dalam norma-norma yang berisi keharusan, kebolehan, dan larangan (*cepalo*) misalnya harga diri sebagai nilai sosial tidaklah hilang atau berubah, tetapi skala dari apa yang dapat dikategorisasikan sebagai harga diri dan dalam situasi serta kondisi yang bagaimana sebuah harga diri dipertahankan itu dapat diaktualisasikan.

2. *Nemui Nyimah*. *Nemui* memiliki makna Tamu dan *Nyimah* atau *Simah* berarti Santun atau ramah. *Nemui Nyimah* dapat diuraikan sebagai keramahtamahan orang Lampung dalam menjamu kehadiran tamu. Keterbukaan terhadap seluruh masyarakat yang menjalin hubungan. Sikap sopan santun dan ramah kala bertamu dan menerima tamu, tindakan ini merupakan penerapan prinsip membina silaturahmi dengan siapa saja termasuk terhadap masyarakat pendatang dari luar Lampung.
3. *Nengah Nyappur*, adalah salah satu upaya masyarakat Lampung membekali diri dengan kemampuan membawa diri dalam pergaulan sehingga memiliki pengalaman yang luas. Tidak hanya terbatas pada pergaulan sesama masyarakat Lampung namun dengan siapa saja dan dari manapun orang tersebut berasal.
4. *Bejulug Beadeg*, berarti gelar atau nama baru yang disandang terutama setelah melakukan pernikahan, maka orang Lampung akan memperoleh gelar adat. Dengan demikian masyarakat Lampung selalu memiliki keinginan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan. *Bejulug beadeg* merupakan salah satu sikap dari masyarakat Lampung yang mencerminkan kerendahan hati dan kebesaran jiwa untuk saling menghormati baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas.
5. *Sakai Sambayan*, dapat diartikan sebagai sifat kerjasama, gotong royong, urun rembug atau saling membantu sesama dimanapun mereka berada. Hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang bersifat materi semata, namun bantuan moril maupun pemikiran juga termasuk di dalamnya.

LATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum?
2. Jelaskan pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono soekanto?
3. Apa filsafah kebudayaan adat lampung?
4. Apa yang dimaksud dengan *Nengah Nyappur* dalam filsafah kebudayaan adat lampung?

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jawa timur: LaksBang PRESSindo,
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *menjelajah empiris terhadap hukum*. Jakaerta:Kecana
- Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Kompas.com 2019 dengan judul “Membanggakan, Siswa Indonesia Raih Prestasi di Ajang Olimpiade Sains Internasional”
- M.Ruhly Kesuma Dinata, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Wawai Publish,
- News.detik.com. 2014. Manisnya’ Sikap para Pengendara di Lampu Merah Kala Ada Polisi Berjaga. Pada: <https://news.detik.com/berita/d-2543864/manisnya-sikap-para-pengendaradi-lampu-merah-kala-ada-polisi-berjaga>
- Nasution, A.H., 1991. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* (Cetakan ke-3). Bandung : Angkasa Bandung, Indonesia
- Poesponegoro, Marwati Djoened.
- Nugroho Notosusanto. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik* (Edisi Keempat). Jakarta: Balai Pustaka
- Nurdiaman, Aa. 2017. “ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- Repositori.kemdikbud.go.id.2017.2020http://repositori.Kemdik bud.
go.id/7062/1/buku%20siswa%20tema%201. pdf
- Pasha, M.K. (2013). Pancasila dalam tinjauan historis, yuridis dan filosofis. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Pour, Julius, 2013. Djakarta 1945, Awal Revolusi Kemerdekaan. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Saputra, Lukman Surya, Aa Nurdiaman dan Salikun. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII. Jakarta: Kmendikbud.
- Suprayogi, dkk. 2018. Pendidikan Pancasila. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Sekreariat Jenderal MPR-RI. 2012. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Sekreariat Jenderal MPR-RI.
- Soerjono Soekanto.. 2002, Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. T.t.. Himpunan Risalah Sidang-sidang dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Tanggal 29 Mei 1945-16 Juli 1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Taniredja, T, dkk. (2014). Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari Diana, 2019 “ Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Subunit Pembelajaran Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi “ Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____, 2013. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI
- _____, 2006 (cetakan ketiga). Lengkap, UUD 1945 (dalam Lintas Amandemen) dan UUD (yang Pernah Berlaku) di Indonesia (Sejak Tahun 1945). Jakarta : Lima Adi Sekawan (Limas)
-, 1978. 30 Tahun Indonesia Merdeka (1950 – 1965) (cetakan kedua), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Viva.co.id. 2020. Sidang Tahunan MPR Besok Bakal Digelar Berbeda. Diakses pada tanggal 28 September 2020. Pada <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1292924-sidang-tahunan-mpr>

Wahyu Sasongko, 2010, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung,

TENTANG PENULIS



M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H.,M.H., lahir di Kotabumi, 29 November 1992. Menyelesaikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung (2010) dan Magister Hukum didapat dari Universitas Bandar Lampung (2015). Penulis menjadi Dosen Tetap Yayasan sejak tahun 2018 di STIH Muhammadiyah Kotabumi Pada Tahun 2019 berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung. Sebelumnya ia pernah menjadi Kasubbag UKA (Umum, Kemahasiswaan, dan Alumni) (2017). Kasubbag Akademik (2019). Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dan Plt Kaprodi Hukum (2019). Pada program S1 mengasuh mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Kewarganegaraan, Hukum Agraria dan Hukum Acara Peradilan Agama. Jabatan Akademik penulis saat ini adalah Asisten Ahli